



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA-PERUBAHAN) 2019 - 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU**

JL. RAYA BARAT NO. LEBAKSIU




KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA Perubahan) disusun guna menyesuaikan realitas yang dialami. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun, banyak perubahan yang memerlukan penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Lebaksiu, antara lain : terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terjadinya pandemi covid-19 sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap penyesuaian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi RENSTRA adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya RENSTRA sebagai dokumen penyesuaian perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

RENSTRA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019 - 2024 yang disusun sebagai dokumen perencanaan penyesuaian untuk periode 5 (lima) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan, rencangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Syukur Alhamdulillah bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu telah tersusun berkat dukungan semua pihak. Harapan atas tersusunnya RENSTRA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019 - 2024 yaitu untuk memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 - 2024, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Lebaksiu, Mei 2021
Kecamatan Lebaksiu,

Drs. MOHAMMAD DHOMIRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
	2.1. Tupoksi dan Kondisi Pemerintahan	11
	2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	34
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	59
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	62
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	62
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	68
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	68
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	70
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	70
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	74
	5.2. Pengarusutamaan Dalam Pembangunan	75
	5.3. Arah Kebijakan	76

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
	6.1. Rencanan Program	79
	6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	102
	7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD	102
	7.2. IKU Perangkat Daerah	104
BAB VIII	PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang	35
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan	35
Tabel 2.3	Jabatan Struktural Kecamatan Lebaksiu	35
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana	36
Tabel 2.5	Persentase Lunas PBB Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 - 2020	38
Tabel 2.6	Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 – 2020	40
Tabel 2.7	Persentase Konflik SARA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 – 2020	41
Tabel 2.8	Persentase Data Kecamatan Lebaksiu Tertib Administrasi Tahun 2014 – 2020	42
Tabel 2.9	Pencapaian Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014-2019	43
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu (Renstra Murni Tahun 2019 - 2024)	46
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu (Renstra Perubahan Tahun 2019 – 2024)	47
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 - 2019	49
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020	59
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	62
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	66
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lebaksiu (Renstra Murni 2019 – 2024)	72
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lebaksiu (Renstra Perubahan 2019 – 2024)	73
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra Murni 2019 – 2024)	74
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra Perubahan 2019–2024)	75
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Renstra Murni 2019 – 2024)	77
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Renstra Perubahan 2019 – 2024)	78
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020	83
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021	86
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2022 - 2024	92
Tabel 7.1	Perbandingan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD	103
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Tegal (Renstra Murni 2019 – 2024)	105
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Tegal (Renstra Perubahan 2019 – 2024)	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Susunan Organisasi

12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019 – 2024 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Kecamatan Lebaksiu, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019 – 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Pada tahun 2021 ini, Renstra Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal telah memasuki tahun kedua.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan. Analisis hasil pelaksanaan Renstra menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, pada tahun 2020 dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Presentase Jumlah Desa Mandiri terealisasi tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 33,33% atau hanya tercapai 2 (dua) desa mandiri dari target 6 (enam) desa di Kecamatan Lebaksiu.

Oleh sebab itu, maka kecamatan Lebaksiu perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah ditingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah ditingkat kabupaten. Analisis terhadap Perubahan Renstra Kecamatan Lebaksiu dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Perubahan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait ditingkat kabupaten.

Disamping faktor hasil evaluasi kinerja di atas, ada beberapa hal lain yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi Renstra Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020.
2. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net), serta operasional gugus tugas.

3. Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Adanya beberapa faktor mendasar tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra melalui mekanisme perubahan Renstra yang proses penyusunannya secara mutatis mutandis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor).
49. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
50. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 mempunyai maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 3 (tiga) tiga tahun dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menyikapi kondisi daerah sebagai akibat adanya pandemi *covid-19*, maka Kecamatan Lebaksiu melakukan penyesuaian program pembangunan daerah ditingkat kecamatan supaya dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah ditingkat kabupaten.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kecamatan Lebaksiu yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Camat Lebaksiu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Perubahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah termasuk pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah dan Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Kecamatan Lebaksiu akan dicapai. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Lebaksiu serta strategi pengarusutamaan dalam pembangunan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Tujuan Sasaran RPJMD pada Bab V dan Indikator Program RPJMD pada Bab VII Kecamatan Lebaksiu, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lebaksiu IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab VIII RPJMD .

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan harapan pemanfaatan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal .

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan


Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal dan telah diubah melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri :

1. Camat
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Susunan Organisasi



2.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja camat, sekretaris camat, kepala seksi kecamatan, kepala sub bagian, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten tegal adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN :

- a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

1. NAMA JABATAN : CAMAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. pembinaan pengelolaan urusankesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

A. URAIAN TUGAS :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program- program di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan Urusan Pelayanan publik;
- g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- j. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- k. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- l. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- p. melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- q. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- r. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- s. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- t. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- u. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- v. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- w. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya di wilayah kerjanya dengan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- x. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya agar diperoleh efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan;
- y. membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- z. membina pengelolaan aset kecamatan;
- aa. melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
- bb. melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
- cc. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- dd. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan di bidang tugas kecamatan;
- ee. mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- ff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gg. mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang tugas kecamatan;
- hh. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGUNG JAWAB :

- a. Tersusunnya perencanaan Kecamatan;
- b. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

- c. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Terbinanya Desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan kecamatan;
- g. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- h. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Kecamatan;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

B. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;

- c. melaksanakan pengoordinasian bahan rencana kerja Camat;
- d. menyiapkan konsep kebijakan Camat dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- f. mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengelola sistem informasi dan data Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;
- j. mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan;
- l. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- m. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- o. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. tersedianya rencana kerja sekretariat;
- b. kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja Kecamatan;
- c. ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/ ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis Kecamatan;
- d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang kesekretariatan/ketatausahaan;
- e. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- f. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- g. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat.

3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kecamatan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan;

- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang Kecamatan;
- g. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

B. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian, dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing- masing subbagian, seksi, dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan;
- l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- r. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, subbagian, seksi, dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Kecamatan;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

- v. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- x. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- y. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain dari Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- f. pengelolaan kearsipan Kecamatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

B. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

- i. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Kecamatan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;
- p. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

B. URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Publik berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja.
- e. melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. melakukan fasilitasi percepatan pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan publik;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan perizinan non usaha, non peizinan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- j. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- k. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- p. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- q. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- r. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- t. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- c. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan kelurahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan
- e. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- g. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- h. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Publik.

6. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

B. URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja.
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pemeliharaan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- e. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- f. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- h. melakukan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial;
- i. melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. melaksanakan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- k. melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- l. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;

- m. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- n. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- q. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- r. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- s. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- u. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- v. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

B. URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja.
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;
- c. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah dan Swasta di wilayah Kecamatan;
- d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi kelurahan;
- f. menyelenggarakan dan meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- h. melakukan fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- i. melakukan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- k. melakukan fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan dan kebudayaan;

- l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- p. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- q. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- r. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- t. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.

B. URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja.
- b. melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- d. melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- e. melakukan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- j. melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- k. melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- l. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- m. melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- n. melakukan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa;
- r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- s. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- t. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- u. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- v. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- x. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- y. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- z. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
- aa. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- bb. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

- cc. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa.

9. NAMA JABATAN : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/ keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

TATA KERJA :

- a. Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- c. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat dan berkoordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) di lingkungan Kecamatan.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) dari bawahan di lingkungan Kecamatan wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi, dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, sedangkan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- h. Hubungan kerja Kecamatan dengan UPT Dinas/Badan di wilayahnya bersifat koordinasi;
- i. hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhi karena kelurahan merupakan perangkat Kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- j. Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan Pegawai pada Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan / Ruang

Pegawai Kecamatan Lebaksiu secara Keseluruhan berjumlah 15 orang, yang terbagi dalam golongan ruang seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Daftar Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

NO.	GOL RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	IV	3	
2.	III	10	
3.	II	2	
4.	I	-	
5.	PTT/P3K	-	
	JUMLAH	15	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Lebaksiu per Mei 2021

2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan komposisi pegawai kantor Kecamatan Lebaksiu dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	5	
4.	D 3	1	
5.	D 4	-	
6.	S 1	7	
7.	S 2	2	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Lebaksiu per Mei 2021

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Susunan pegawai dalam jabatan struktural tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	ESELON
1.	Camat	1	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	1	III/b
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	IV/b
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	IV/b
5.	Kasi Pelayanan Publik	1	IV/a
6.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	IV/a
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	IV/a
8.	Kasi Pemerintahan Desa	1	IV/a
9.	Non Eselon (Pelaksana)	7	-

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Lebaksiu per Mei 2021

4. Sarana dan Prasarana

Jumlah aset/modal Kecamatan Lebaksiu keadaan pada akhir Tahun 2020, terdiri dari Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (10.450 m²), Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 (satu) unit, Kendaraan dinas roda dua sebanyak 10 (sepuluh) unit, serta peralatan dan mesin lainnya, gedung dan bangunan terdiri dari gedung kantor permanen, gedung tempat ibadah permanen, gedung tempat pertemuan/pendopo permanen, gedung kesenian permanen/tempat penyimpanan gamelan dan rumah negara golongan III/rumah dinas permanen, jalan, irigasi dan jaringan berupa jaringan listrik, dan aset tetap lainnya berupa alat musik nasional/daerah/gamelan.

Kondisi sarana dan prasarana saat ini cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Lebaksiu. Keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Lebaksiu tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor (Ruangan Pejabat dan Staf)	1 unit	Kurang Baik
2.	Aula Pertemuan	1 unit	Cukup Baik
3.	Ruang PATEN	1 ruang	Kurang Baik
4.	Gedung Pendamping Desa dan Ruang Gamelan	1 unit	Kurang Baik
5.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Cukup Baik
6.	Gedung PKH	1 unit	Baik
7.	Mushola Kantor	1 unit	Baik
8.	Garasi Mobil/Sepeda Motor	2 buah	Cukup Baik
9.	Mobil Dinas Camat	1 unit	Baik
10.	Sepeda Motor	10 unit	7 Baik, 3 Cukup Baik
11.	Komputer PC	2 unit	1 Cukup Baik, 1 Rusak
12.	Laptop	8 unit	6 Baik, 2 Rusak Berat
13.	Printer	8 unit	2 Baik, 6 Rusak Berat
14.	Gamelan	1 set	Baik
15.	Peralatan lainnya	terlampir	terlampir

5. Organisasi Perangkat Daerah

OPD yang ada di Wilayah Kecamatan Lebaksiu yang bisadikoordinasikan adalah :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Lebaksiu
2. Kepolisian Sektor Lebaksiu
3. Komando Rayon Militer Lebaksiu
4. UPTD KWK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kec. Lebaksiu

5. UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kec. Lebaksiu (TPP dan BPP)
6. UPTD DP3A dan P2KB Kec. Lebaksiu
7. UPTD Puskesmas Lebaksiu
8. UPTD Puskesmas Kambangan
9. UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Jalan dan Jembatan) Lebaksiu
10. UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan) Lebaksiu
11. UPTD Dinas Perkimtaru Lebaksiu
12. UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Lebaksiu
13. UPTD Terminal Lebaksiu

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan tentang pengukuran kinerja Kecamatan Lebaksiu terhadap pelaksanaan urusan terutama yang menyangkut pelayanan yang mendasari juklak dan juknis dari Pusat yang terukur dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Karena Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang penentuan SPM bagi kecamatan belum ada, sedangkan urusan kecamatan lebih banyak melaksanakan urusan Wajib Pemerintahan Umum, maka tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji, dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Lebaksiu yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolok ukur, dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Lebaksiu yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Jadi Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Lebaksiu yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan – keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2014 – 2020 adalah sebagai berikut :

Aspek Pelayanan Umum :

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 1 (satu) fokus layanan , yaitu fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar.

Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu

a. Persentase Lunas PBB

Persentase Pelunasan PBB belum optimal, hal ini menunjukkan angka partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program- program pemerintah daerah masih kurang. Persentase Lunas PBB dihitung berdasarkan jumlah Baku PBB tiap tahun per desa untuk Tahun 2020 persentase lunas PBB tingkat kecamatan 85.13%. Persentase Pelunasan PBB di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal per desa selama kurun waktu tahun 2014-2020. Sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Daftar Persentase Lunas PBB Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 – 2020

No.	Desa	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Lebaksiu	Jml. WP	23.469	24.085	25.120	25.846	26.831	N/A	40.076
		Jml. WP Lunas	18.229	19.095	17.254	18.131	17.311	N/A	34.115
		Prosentase	82.18	82.88	74.02	75.94	71.38	N/A	85.13
1.1.	Yamansari	Jml. WP	4.222	4.262	4.716	4.880	5.379	N/A	4.690
		Jml. WP Lunas	2.624	2.753	2.959	3.313	3.201	N/A	3.906
		Prosentase	66.34	70.03	63.65	69.34	62.53	N/A	83.29
1.2.	Lebaksiu Kidul	Jml. WP	2.853	2.881	3.088	3.193	3.285	N/A	1.539
		Jml. WP Lunas	2.432	2.510	2.532	2.355	2.197	N/A	1.222
		Prosentase	82.53	85.64	82.30	74.64	65.62	N/A	79.40
1.3.	Lebaksiu Lor	Jml. WP	1.590	1.598	1.656	1.682	1.696	N/A	2.162
		Jml. WP Lunas	1.430	1.425	1.357	1.285	1.326	N/A	1.614
		Prosentase	87.33	85.57	79.53	73.49	74.02	N/A	74.47
1.4.	Kajen	Jml. WP	2.617	2.783	2.865	2.917	2.960	N/A	1.837
		Jml. WP Lunas	2.096	2.259	1.929	1.969	1.825	N/A	1.837
		Prosentase	82.53	83.94	73.09	74.25	69.41	N/A	100

No.	Desa	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.5.	Dukuhlo	Jml. WP	2.222	2.249	2.258	2.273	2.300	N/A	1.845
		Jml. WP Lunas	1.700	1.680	1.397	1.580	1.419	N/A	1.845
		Prosentase	89.39	87.77	79.33	85.25	82.44	N/A	100
1.6.	Pendawa	Jml. WP	1.009	1.209	1.234	1.249	1.298	N/A	1.905
		Jml. WP Lunas	720	1.103	902	972	935	N/A	1.858
		Prosentase	80.57	92.59	77.04	81.42	73.92	N/A	97.51
1.7.	Jatimulya	Jml. WP	2.097	2.147	2.226	2.308	2.362	N/A	2.175
		Jml. WP Lunas	1.622	1.628	1.301	1.383	1.436	N/A	1.693
		Prosentase	77.62	77.42	69.30	67.88	66.20	N/A	77.82
1.8.	Lebakgowah	Jml. WP	2.455	2.479	2.512	2.533	2.560	N/A	2.901
		Jml. WP Lunas	2.137	2.152	1.732	2.041	1.811	N/A	2.739
		Prosentase	89.34	89.47	75.25	86.64	80.15	N/A	94.43
1.9.	Tegalandong	Jml. WP	1.737	1.757	1.793	1.854	1.899	N/A	1.845
		Jml. WP Lunas	1.438	1.545	1.443	1.423	1.368	N/A	1.210
		Prosentase	84.35	89.60	83.05	79.42	74.38	N/A	65.58
1.10	Dukuhdamu	Jml. WP	2.667	2.720	2.772	2.957	3.092	N/A	1.935
		Jml. WP Lunas	2.030	2.040	1.702	1.810	1.793	N/A	1.935
		Prosentase	82.59	80.84	71.16	70.72	69.99	N/A	100
1.11.	Slarang kidul	Jml. WP	1.009	1.209	1.234	1.249	1.298	N/A	2.636
		Jml. WP Lunas	720	1.103	902	972	935	N/A	2.636
		Prosentase	80.57	92.59	77.04	81.42	73.92	N/A	100
1.12.	Balaradin	Jml. WP	2.097	2.147	2.226	2.308	2.362	N/A	3.256
		Jml. WP Lunas	1.622	1.628	1.301	1.383	1.436	N/A	1.522
		Prosentase	77.62	77.42	69.30	67.88	66.20	N/A	46.73
1.13.	Kambangan	Jml. WP	2.455	2.479	2.512	2.533	2.560	N/A	4.663
		Jml. WP Lunas	2.137	2.152	1.732	2.041	1.811	N/A	4.663
		Prosentase	89.34	89.47	75.25	86.64	80.15	N/A	100
1.14.	Kesuben	Jml. WP	1.737	1.757	1.793	1.854	1.899	N/A	4.240
		Jml. WP Lunas	1.438	1.545	1.443	1.423	1.368	N/A	3.551
		Prosentase	84.35	89.60	83.05	79.42	74.38	N/A	83.75
1.15	Timbangreja	Jml. WP	2.667	2.720	2.772	2.957	3.092	N/A	2.442
		Jml. WP Lunas	2.030	2.040	1.702	1.810	1.793	N/A	1.885
		Prosentase	82.59	80.84	71.16	70.72	69.99	N/A	77.18

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Per Tanggal 11 Desember 2020

- b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di Kecamatan Lebaksiu selama kurunwaktu tahun 2014-2020 sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Daftar Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan
Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014-2020

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Yamansari	92	93	94	95	96	97	97
2.	Desa Lebaksiu Kidul	92	93	94	95	96	97	97
3.	Desa Lebaksiu Lor	92	93	94	95	96	97	97
4.	Desa Kajen	92	93	94	95	96	97	97
5.	Desa Dukuhlo	92	93	94	95	96	97	97
6.	Desa Pendawa	92	93	94	95	96	97	97
7.	Desa Jatimulya	92	93	94	95	96	97	97
8.	Desa Lebakgowah	92	93	94	95	96	97	97
9.	Desa Tegalandong	92	93	94	95	96	97	97
10.	Desa Dukuhdamu	92	93	94	95	96	97	97
11.	Desa Slarang Kidul	92	93	94	95	96	97	97
12.	Desa Balaradin	92	93	94	95	96	97	97
13.	Desa Kambangan	92	93	94	95	96	97	97
14.	Desa Kesuben	92	93	94	95	96	97	97
15.	Desa Timbangreja	92	93	94	95	96	97	97

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020

- c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)
Persentase Konflik SARA di Kecamatan Lebaksiu indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya-upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif. Persentase konflik SARA di Kecamatan Lebaksiu selama kurunwaktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel. 2.7
Daftar Persentase Konflik SARA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014-2020

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Yamansari	0	0	0	0	0	0	0
2.	Desa Lebaksiu Kidul	0	0	0	0	0	0	0
3.	Desa Lebaksiu Lor	0	0	0	0	0	0	0
4.	Desa Kajen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Desa Dukuhlo	0	0	0	0	0	0	0
6.	Desa Pendawa	0	0	0	0	0	0	0
7.	Desa Jatimulya	0	0	0	0	0	0	0
8.	Desa Lebakgowah	0	0	0	0	0	0	0
9.	Desa Tegalandong	0	0	0	0	0	0	0
10.	Desa Dukuhdamu	0	0	0	0	0	0	0
11.	Desa Slarang kidul	0	0	0	0	0	0	0
12.	Desa Balaradin	0	0	0	0	0	0	0
13.	Desa Kambangan	0	0	0	0	0	0	0
14.	Desa Kesuben	0	0	0	0	0	0	0
15.	Desa Timbangreja	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020

d. Persentase Data Kecamatan Tertib Administrasi

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan. Persentase data kecamatan tertib administrasi di Kecamatan Lebaksiu selama kurun waktu Tahun 2014-2020. sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Daftar Persentase Data Kecamatan Tertib Administrasi
Tahun 2014 -2020

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Yamansari	70	72	74	77	80	80	80
2.	Desa Lebaksiu Kidul	70	72	74	77	80	80	80
3.	Desa Lebaksiu Lor	70	72	74	77	80	80	80
4.	Desa Kajen	70	72	74	77	80	80	80
5.	Desa Dukuhlo	70	72	74	77	80	80	80
6.	Desa Pendawa	70	72	74	77	80	80	80
7.	Desa Jatimulya	70	72	74	77	80	80	80
8.	Desa Lebakgowah	70	72	74	77	80	80	80
9.	Desa Tegalandong	70	72	74	77	80	80	80
10.	Desa Dukuhdamu	70	72	74	77	80	80	80
11.	Desa Slarang Kidul	70	72	74	77	80	80	80
12.	Desa Balaradin	70	72	74	77	80	80	80
13.	Desa Kambangan	70	72	74	77	80	80	80
14.	Desa Kesuben	70	72	74	77	80	80	80
15.	Desa Timbangreja	70	72	74	77	80	80	80

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020

Gambaran kinerja Kecamatan Lebaksiu lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan kecamatan Lebaksiu, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.9 (Format Tabel T.C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2014-2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tar get NSPK	Tar get IKK	Tar get Lain nya	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					RasioCapaian% (Realisasi dibagiTarget)						
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	-	-	-	70	75	80	85	90	69	69	69	69	77,75	98,57	92,00	86,25	81,18	86,11
		3	Dokumen perencanaan pembangunan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	-	-	-	90	95	97	98	99	90	95	97	98	98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase penduduk ber : - KTP - Kartu Keluarga	-	-	-	80 75	85 80	90 85	100 90	100 100	70 70	80 75	85 80	90 80	90 80	87,50 93,33	94,12 93,75	94,44 94,12	90,00 88,89	90,00 88,89
		6	Jumlah promosi senibudaya lokal di tingkat Kabupaten	-	-	-	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7	Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	-	-	-	6	6	7	10	10	6	6	10	7	7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tar get NSPK	Tar get IKK	Tar get Lain nya	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					RasioCapaian% (Realisasi dibagiTarget)					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	9	Jumlah desa yang mengisi data profil desa	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	10	Peringkat Desa Kecamatan Lebaksiu dalam lomba desa Tk. Kabupaten	-	-	-	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A
	11	Jumlah organisasi pemuda di bina	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	12	Rasio Poskamling dengan jumlah desa	-	-	-	36	36	36	36	36	30	30	30	30	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	13	Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas	-	-	-	36	36	36	36	36	30	30	30	30	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	14	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	15	Jumlah paket pelatihan aparaturn pemerintah desa	-	-	-	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Tar get NSPK	Tar get IKK	Tar get Lain nya	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian% (Realisasi dibagi Target)				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	16	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades	-	-	-	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	93,75	N/A	N/A
	17	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	-	-	-	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	18	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	19	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur	-	-	-	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
	20	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati	-	-	-	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	87,50	N/A

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian% (Realisasi dibagi Target)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indikator Tujuan :																
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Indikator Sasaran :																
	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahunan	40,00	53,33	66,67	66,67	66,67	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indikator Program :																
	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah;	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah;	7	5	4	4	4	13	0	0	0	0	185,71	0	0	0	0
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah;	6	8	10	10	10	2	0	0	0	0	33,33	0	0	0	0

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Realisasi Capaian pada Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2		3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	1	1	1	1	1
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	69	69	69	69	77,75
		3	Dokumen perencanaan pembangunan	1	1	1	1	1
		4	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	90	95	97	98	98
		5	Persentase penduduk ber : - KTP - Kartu Keluarga	70 70	80 75	85 80	90 80	90 80
		6	Jumlah promosi seni budayalokaldi tingkatKabupaten	1	1	2	2	2
		7	Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	6	6	10	7	7
		8	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	10	10	10	10	10
		9	Jumlah desayang mengisi data profil desa	10	10	10	10	10

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Realisasi Capaian pada Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
	10	Peringkat Desa Kecamatan Lebaksiu dalam lomba desa Tk. Kabupaten	N/A	N/A	1	N/A	N/A
	11	Jumlah organisasi pemuda di bina	1	1	1	1	1
	12	Rasio Poskamling dengan jumlah desa	30	30	30	30	30
	13	Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas	30	30	30	30	30
	14	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif	45	45	45	45	45
	15	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	5	5	5	1	1
	16	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades	N/A	N/A	75	N/A	N/A
	17	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	18	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu presiden	N/A	N/A	N/A	N/A	70
	19	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu gubernur	N/A	N/A	N/A	70	N/A
	20	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu bupati	N/A	N/A	N/A	70	N/A

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2014-2019

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54.000	73.500	73.500	80.400	77.000	49.300	72.110	64.538	73.510	68.484	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	973	2.000	2.000	1.998	1.995	1,97%	2,77%	3,09%	2,71%	2,91%
2	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	14.000	14.000	14.000	19.000	14.000	12.147	13.267	10.238	12.274	11.854	24%	18,39%	15,86%	16,69%	17,3%
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	9.000	12.000	12.000	12.400	12.000	6.350	12.000	11.475	12.363	11.831	12%	16,64%	17,78%	16,81%	17,27%
5	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	7%	4,85%	5,42%	5,44%	5,84%
6	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	2.500	4.000	4.000	4.000	5.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.607	5%	5,54%	6,19%	5,44%	6,72%
7	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga/peralatan kantor	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	9.433	9.409	9.995	4.257	5%	13,08%	14,57%	13,59%	6,21%
8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	1.500	3.000	3.000	5.000	5.000	1.500	3.000	3.000	4.970	5.000	3,04%	4,16%	4,64%	6,76%	7,30%
9	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.850	14.910	10.916	14.920	15.000	30,12%	20,67%	16,91%	20,29%	21,9%

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	4.980	5.000	5.000	3.995	5.000	10,1%	6,93%	7,74%	5,43%	7,30%
11	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	N/A	5.000	5.000	5.000	5.000	N/A	5.000	5.000	4.995	4.940	N/A	6,93%	7,74%	6,79%	7,21%
	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	94.456	105.000	120.000	105.500	135.048	78.426	100.600	103.939	105.148	128.149	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	14.416	N/A	N/A	5.000	N/A	12.940	N/A	N/A	5.000	N/A	16,49%	N/A	N/A	4,75%	N/A
13	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	16.640	N/A	15.000	N/A	N/A	7.411	N/A	N/A	N/A	N/A	9,44%	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas	N/A	N/A	N/A	N/A	20.000	N/A	N/A	N/A	N/A	19.350	N/A	N/A	N/A	N/A	15,09%
15	Kegiatan Pengadaan meubelair	4.500	45.000	45.000	25.000	21.048	4.500	42.500	40.813	24.852	20.730	5,73%	42,24%	3,92%	23,63%	16,17%
16	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	7.000	15.000	15.000	20.000	N/A	7.000	15.000	15.000	19.945	N/A	8,92%	14,91%	14,43%	18,96%	N/A
17	Kegiatan Pemelihara an rutin/berkala rumah dinas	4.500	8.000	5.000	7.500	5.000	4.500	8.000	5.000	7.500	5.000	5,73%	7,95%	4,81%	7,13%	3,90%
18	Kegiatan Pemelihara an rutin/berkala gedung kantor	13.000	N/A	8.000	5.000	N/A	13.000	N/A	8.000	5.000	N/A	16,57%	N/A	7,69%	4,75%	N/A
19	Kegiatan Pemelihara an rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	23.400	32.000	32.000	38.000	38.000	18.901	30.100	30.126	37.851	38.000	24,10%	29,92%	28,98%	35,99%	29,65%

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan gedung kantor	3.000	5.000	N/A	5.000	8.000	2.400	5.000	5.000	5.000	4.705	3,06%	4,97%	4,81%	4,75%	3,67%
21	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	8.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.774	N/A	N/A	N/A	N/A	9,91%	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	43.000	N/A	N/A	N/A	N/A	40.364	N/A	N/A	N/A	N/A	31,49%
24	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kegiatan Penataan halaman gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kegiatan Relokasi gedung kantor kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	8.996	17.260	9.460	17.000	20.230	8.926	17.200	17.200	17.000	20.210	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A 27	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000	2.500	2.500	5.000	5.000	2.000	2.500	2.500	5.000	5.000	22,40%	14,53%	14,53%	29,41%	24,74%
28	Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD & Aset Daerah (BMD)	6.996	14.760	6.960	12.000	15.230	6.926	14.700	14.700	12.000	15.210	77,59%	85,46%	85,46%	70,58%	75,25%

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program perencanaan Pembangunan daerah	34.500	33.000	39.000	32.500	41.000	30.500	31.800	34.378	32.500	41.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.800	18.878	20.000	20.000	65,57%	59,11%	54,91%	61,53%	48,78%
30	Kegiatan Penyusunan Rancangan dan penetapan renja SKPD	2.500	3.000	5.500	2.500	2.500	2.500	3.000	5.500	2.5000	2.500	8,19%	9,43%	15,99%	7,69%	6,09%
31	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan kecamatan	10.000	10.000	8.500	10.000	8.500	6.000	10.000	10.000	10.000	8.500	27,86%	31,44%	29,08%	30,76%	20,73%
32	Kegiatan penyelenggaraan forum SKPD	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,55%	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Kegiatan Penyusunan/Review Rentra SKPD	N/A	N/A	5.000	N/A	10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	24,39%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	15.000	N/A	30.000	N/A	N/A	15.000	N/A	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Pajak Daerah dan PBB	N/A	N/A	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1%	N/A	N/A
35	Kegiatan Penunjang Operasional Peningkatan PAD	N/A	N/A	15.000	N/A	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1%

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	33.500	28.000	28.000	38.000	26.000	33.550	28.000	27.784	44.777	26.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa	12.550	7.000	7.000	15.000	8.000	12.550	7.000	6.784	15.000	8.000	37,40%	25%	24,41%	33,49%	30,76%
37	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	7.000	7.000	7.000	15.000	5.000	7.000	7.000	7.000	14.777	5.000	20,86%	25%	25,19%	33%	19,23%
38	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan aset desa	7.000	7.000	7.000	N/A	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	20,86%	25%	25,19%	15,63%	19,23%
39	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	20,86%	25%	25,19%	17,86%	30,76%
	Program Pengembangan data/informasi	11.800	N/A	N/A	N/A	N/A	11.784	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	11.800	N/A	N/A	N/A	N/A	11.784	N/A	N/A	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	5.546	33.000	37.000	39.848	80.310	5.546	32.850	36.909	39.648	80.310	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Kegiatan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	N/A	18.000	18.000	12.700	53.310	N/A	17.850	17.909	12.550	53.310	N/A	54,3%	48,52%	31,79%	66,38%

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan nyaman lingkungan	N/A	7.500	9.000	N/A	15.000	N/A	7.500	9.000	N/A	15.000	N/A	22,83%	24,38%	N/A	18,67%
44	Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkopimcam)	5.546	7.500	10.000	27.148	12.000	5.546	7.500	10.000	27.098	12.000	1%	22,83%	27,09%	68,34%	14,94%
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	4.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Kegiatan Persiapan Lomba Kadarkum	4.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	N/A	35.000	30.000	35.000	35.000	N/A	35.000	30.000	35.000	35.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	N/A	35.000	30.000	35.000	35.000	N/A	35.000	30.000	35.000	35.000	1%	1%	1%	1%	1%

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.000	48.000	43.000	33.000	28.000	17.600	40.880	38.681	32.665	28.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	18.000	20.000	15.000	N/A	N/A	17.600	12.880	10.681	N/A	N/A	1%	31,5%	27,61%	N/A	N/A
50	Kegiatan Monitoring, pembinaan dan evaluasi dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	N/A	20.000	20.000	25.000	20.000	N/A	20.000	20.000	24.665	20.000	N/A	48,92%	51,7%	75,50%	71,42%
51	Kegiatan Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	N/A	8.000	8.000	8.000	8.000	N/A	8.000	8.000	8.000	8.000	N/A	19,56%	20,68%	24,49%	28,57%
	BOP Pengawasan Pilkades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4.000	7.600	7.600	8.500	8.000	3.640	7.400	7.240	8.500	8.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	4.000	7.600	7.600	8.500	8.000	3.640	7.400	7.240	8.500	8.000	1%	1%	1%	1%	1%

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	N/A	15.000	20.000	15.000	20.000	N/A	15.000	20.000	14.895	20.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Kegiatan Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya- upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	N/A	15.000	20.000	15.000	20.000	N/A	15.000	20.000	14.895	20.000	N/A	1%	1%	1%	1%
	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	6.500	5.000	5.100	5.100	5.100	6.500	5.000	5.100	5.100	5.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.500	5.000	5.100	5.100	5.100	6.500	5.000	5.100	5.100	5.100	1%	1%	1%	1%	1%
	Program Pengembangan Nilai Budaya	6.500	15.000	30.000	10.000	15.000	6.500	15.000	15.000	10.000	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	6.500	15.000	30.000	10.000	15.000	6.500	15.000	15.000	10.000	15.000	1%	1%	1%	1%	1%

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pengelolaan keragaman Budaya	N/A	27.000	27.000	27.000	17.000	N/A	26.900	26.800	27.000	17.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	N/A	20.000	20.000	20.000	10.000	N/A	19.900	19.800	20.000	10.000	N/A	73,97%	73,88%	74,07%	58,82%
57	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	N/A	7.000	7.000	7.000	7.000	N/A	7.000	7.000	7.000	7.000	N/A	26,02%	26,11%	25,92%	41,17%
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat	13.000	12.000	12.000	15.000	15.000	8.691	12.000	12.000	15.000	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran	13.000	12.000	12.000	15.000	15.000	8.691	12.000	12.000	15.000	15.000	1%	1%	1%	1%	1%
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	6.500	7.500	7.500	13.000	12.500	6.500	7.360	7.440	11.000	12.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	6.500	7.500	7.500	13.000	12.500	6.500	7.360	7.440	11.000	12.500	1%	1%	1%	1%	1%
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	Kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	10.000	10.040	10.040	12.750	10.000	10.000	10.000	10.040	11.850	10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	Kegiatan Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	10.000	10.040	10.040	12.750	10.000	10.000	10.000	10.040	11.850	10.000	1%	1%	1%	1%	1%
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	10.000	N/A	N/A	20.800	15.000	10.000	N/A	N/A	18.000	15.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
62	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	10.000	N/A	N/A	20.800	15.000	10.000	N/A	N/A	18.000	15.000	1%	N/A	N/A	1%	1%
	Program Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	9.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
62	Kegiatan Maturitas SPIP	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	9.800	1%	N/A	N/A	N/A	1%
	JUMLAH	321.298	471.900	529.200	508.398	585.188	301.463	4457.100	472.049	501.593	569.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.13
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SILPA
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan keuangan	205.693.000	183.665.721	89,29	22.027.279
	Penyediaan Jasa Kantor	85.444.000	74.959.721	87,73	10.484.279
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.970.000	22.567.000	86,90	3.403.000
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	58.726.000	51.246.000	87,26	7.480.000
	Perencanaan, Pengendalian dan pelaporan Kinerja	14.103.000	13.523.000	95,89	580.000
	Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Daerah	19.700.000	19.620.000	99,59	80.000
	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	1.750.000	1.750.000	100	0
2	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	187.724.000	167.640.850	89,30	20.083.150
	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	49.225.000	48.742.500	99,02	482.500
	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.788.000	34.729.600	68,38	16.058.400
	Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	51.157.000	48.238.000	94,29	2.919.000
	Peningkatan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	36.554.000	35.930.750	98,29	623.250
	Peningkatan Layanan Umum	0	0	0	0
	JUMLAH	393.417.000	351.306.571	89,29	42.110.429

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Tantangan pelayanan OPD

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sosialisasi dari OPD yang mengampu desa mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa kepada desa – desa di Kabupaten Tegal.
- b. Mempertahankan kondusifitas di wilayah kecamatan (konflik SARA agar tetap nol).

- c. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang baru.
- d. Belum meratanya pendataan SDGs (Sustainable Development Goals) yang dilakukan oleh desa-desa sehingga data miskin dari desa belum menunjukkan kondisi sesungguhnya sesuai perkembangan data miskin di lapangan.
- e. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
Penempatan pelayanan KTP dan KK di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak disertai dengan pemasangan SOP-nya yang mana dalam penerbitan KTP dan KK sering terlambat sehingga masyarakat beranggapan bahwa kinerja Kecamatan terhadap pelayanan KTP dan KK tidak bagus, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bagaimana agar pelayanan KTP bisa dipindahkan ke Dinas Dukcapil atau penanganannya dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
- f. Kurangnya koordinasi Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan
Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan sering dilaksanakan antara Muspika dengan organisasi kewilayahan di wilayah kecamatan, Para Kepala Desa, dan lembaga-lembaga lain yang ada di kecamatan belum sepenuhnya berjalan secara efektif.
- g. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan
Pengalokasian kebutuhan anggaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan pagu anggaran indikatif belanja langsung, sehingga didalam penyusunan rencana kerja penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai semua program dan kegiatan. Keterbatasan dalam pengalokasian anggaran sering kali menghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- h. Tantangan wilayah kerja
Kecamatan Lebaksiu berada di Desa Lebaksiu Kidul yang terletak ditengah wilayah Kecamatan, keadaan jalan – jalan juga tidak sulit namun perlu perbaikan yang maksimal untuk memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ke desa - desa dalam rangka monitoring, pembinaan, penyuluhan ke wilayah. Jarak antara Kecamatan Lebaksiu dengan Pemda Kab. Tegal cukup jauh sekitar 6 -7 km melalui jalan protokol Tegal – Purwokerto dan jalan Kabupaten Slawi – Lebaksiu. Adapun dengan organisasi kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan dengan jarak terjauh adalah Desa Slarang Kidul dan Desa Dukuhdamu.
- i. Kebijakan Pemerintah yang memerlukan tindak lanjut yang bersifat segera
Adakalanya Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memerlukan tindak lanjut sesegera mungkin, sementara disisi lain pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknisnya belum disusun secara matang sehingga menjadi kendala tersendiri pada saat penerapan di masyarakat.

2. Peluang Pelayanan OPD

Peluang merupakan hal – hal/potensi yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa;
- b. Adanya dukungan dari aparat Kepolisian dan TNI (Forkopincam);
- c. Adanya sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sangat membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa;
- d. Adanya Aplikasi SDGs yang sedang dibangun (dilakukan entri data) agar dapat diakses dan divalidasi mengenai data miskin dari desa.
- e. Adanya dukungan Instansi/Dinas terkait melalui berbagai program yang diselenggarakan ditingkat kecamatan;
- f. Adanya Program Nasional Keluarga Berencana
Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Lebaksiu dalam mengikuti program KB Nasional saat ini sudah cukup tinggi. Dengan adanya Program KB Nasional dapat membuka peluang untuk meningkat kesehatan ibu dan anak, kesempatan berkarya bagi kaum ibu-ibu juga semakin banyak, juga tingkat pendidikan anak semakin tinggi sehingga kesejahteraan menjadi meningkat.
- g. Peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan dalam rangka mendukung tercapainya program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah.
- h. Adanya lembaga – lembaga non pemerintah yang bernaung di bawah dinas/kementerian yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka turut serta mensejahterakan masyarakat melalui program – program Pemerintah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian kinerja. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan daerah yang bersifat mandatori. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan Lebaksiu yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh pada seluruh aspek pelayanan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
		Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa
	Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/ kelurahan dan kecamatan
		Peran serta perempuan, pemuda dan kelompok inklusi dalam pembangunan yang masih sangat rendah

Kualitas kinerja pembangunan belum maksimal	Pembangunan desa belum tertib administrasi	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa
Banyaknya berita/informasi yang mengadu domba/hoax	Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat
	Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Kesadaran masyarakat dalam berpolitik santun masih rendah
		Partisipasi masyarakat masih rendah (dalam memilah informasi yang diterima)

Setelah dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Kurang optimalnya kemandirian desa dalam mengelola pembangunan kewilayahan;
3. Pembangunan desa belum tertib administrasi;
4. Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal.
5. Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019 - 2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 tidak mengubah visi dan misi kepala daerah didalamnya. Perubahan RPJMD lebih pada penyesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target indikatornya hingga program/kegiatan akibat perubahan regulasi dan asumsi ekonomi dampak covid-19, dengan tetap merujuk pada Visi Misi RPJMD sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu : **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”**

Arti Visi :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkrasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercemin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peingkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan Sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing dalam RPJMD

1. Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat, memiliki satu tujuan :

Tujuan Misi Pertama :

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang profesional . Tujuan ini diukur dengan indek reformasi birokrasi. Sasaran Misi Pertama :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan indikator sarasanya persentase indeks keuasan masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sararannya nilai SAKIP kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sararanya opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sararanya

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019 -2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Buati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Lebaksiu sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Lebaksiu tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Akar Permasalahan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”			
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			
Program Penyelenggaraa n dan Pelayanan Publik	Meningkatkan IKM Kecamatan Lebaksiu	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Mewujudkan Desa Maju dan Mandiri	Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa - Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa - Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Peran serta perempuan, pemuda dan kelompok inklusi dalam pembangunan yang masih sangat rendah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mewujudkan desa yang tertib administrasi di Kecamatan Lebaksiu	Pembangunan desa belum tertib administrasi	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penyelesaian gangguan Trantibum	Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan pem-binaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Kesadaran masyarakat dalam berpolitik santun masih rendah
			Partisipasi masyarakat masih rendah (dalam memilah informasi yang diterima)

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019 -2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Lebaksiu. Faktor-faktor penghambat yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Lebaksiu dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik;
- b. Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa;
- d. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/ kelurahan dan kecamatan;

- e. Peran serta perempuan, pemuda dan kelompok inklusi dalam pembangunan yang masih sangat rendah;
- f. Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa;
- g. Kurangnya koordinasi transkribum di masyarakat;
- h. Kesadaran masyarakat dalam berpolitik santun masih rendah;
- i. Partisipasi masyarakat masih rendah (dalam memilah informasi yang diterima).

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayanan Kecamatan dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD.
- b. Tersedianya sumber daya manusia.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Kecamatan Lebaksiu berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Maka Kecamatan Lebaksiu wilayah penyangga Ibukota Kabupaten Tegal berusaha mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Lebaksiu, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis pada Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan, pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2. Masih Rendahnya Desa yang Tertib Administrasi, karena desa yang tertib administrasi berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
3. Belum Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri, karena desa maju dan mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

Isu – isu pembangunan lain sebagai amanat pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 memerlukan perhatian dalam penyusunan perencanaan antara lain :

1. Pengarusutamaan gender dan keberpihakan terhadap kelompok inklusi antara lain difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda dan anak belum tersentuh sepenuhnya melalui penyusunan program, kegiatan dan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tataran desa dan kecamatan.
2. Pengarusutamaan penanggulangan stunting memerlukan tindak lanjut melalui rencana aksi 2 konvergensi stunting.
3. Pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan dan aktifitas pembangunan belum memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas pembangunan belum sepenuhnya disusun dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kecamatan Lebaksiu dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan dasar masyarakat, maka Kecamatan Lebaksiu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

a. Tujuan :

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Lebaksiu tahun 2019-2024 mengalami sedikit perubahan, yang sebelumnya adalah “Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu” berubah menjadi “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah”.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Lebaksiu mengalami perubahan, yang sebelumnya hanya ada 1 (satu) sasaran adalah “Terwujudnya Desa Mandiri” berubah menjadi 3 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa
3. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian				
					2018	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu		persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan;	75	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20
		Terwujudnya Desa Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Desa Maju	Desa	0	0	7	0	0	0
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	2	2	9	9	9

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kandisi Awal Kinerja 2019	Realisasi 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
							2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	77,75	0,5	1,85	1,25	1	1
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan;	0,00	35,00	35,00	50,00	68,00	89,00
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan;	13,33	13,33	40,00	40,00	50,00	73,00
			Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan;	86,67	86,67	60,00	60,00	50,00	27,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persen; Tahunan;	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah . Berikut adalah Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebelum dan sesudah perubahan :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Renstra 2019-2024 Murni)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”			
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu	Terwujudnya Desa Mandiri	Meningkatkan Kinerja Pemdes sesuai ketentuan	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
		Memertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Meningkatkan APBDes sesuai ketentuan
			Meningkatkan Data kecamatan terisi akurat dan valid
		Meningkatkan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Renstra 2019-2024 Perubahan)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”		
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Lebaksiu
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum
		Optimalisasi kualitas fasilitas layanan umum
		Optimalisasi desa/kelurahan tertib adminitrasi
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Optimalisasi pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah

5.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Keterlibatan perempuan dan kelompok inklusi dalam pembangunan saat ini mutlak diperlukan guna mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan) dibutuhkan integrasi pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway*, dan *Gender Budget Statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.

- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sansitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial

hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Pengelompokan stunting didasarkan pada nilai indeks status gizi yang dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO. Dilihat dari pengaruh ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender pada angka stunting, maka kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam memerangi stunting menjadi suatu unsur penting yang perlu dikuatkan.

- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

5.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Disamping itu rumusan arah kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka disusun fokus atau tema pembangunan tahunan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Renstra 2019-2024 Murni)

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui efektifitas kinerja yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai modal pelayanan publik yang mantap	Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung infrastruktur pelayanan publik yang mantap	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui fasilitasi kesejahteraan rakyat	Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelayanan masyarakat
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Peningkatan fasiltasi bidang sarana dan prasarana umum	1. Peningkatan fasiltasi bidang kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan fasiltasi bidang kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan fasiltasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Peningkatan fasiltasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
3. Peningkatan fasiltasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Peningkatan fasiltasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	3. Peningkatan fasiltasi bidang sarana dan prasarana umum	3. Peningkatan fasiltasi bidang sarana dan prasarana umum
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Peningkatan fasiltasi bidang kesejahteraan rakyat	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Tabel 5.4

Arah Kebijakan dan Fokus Kebijakan Tahunan Renstra Kecamatan Lebaksiu (Renstra 2019-2024 Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.								
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Lebaksiu	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik				
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan Gangguan Trantibum	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
		Optimalisasi kualitas fasilitasi layanan umum	Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Optimalisasi desa/kelurahan tertib adminitrasi	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Optimalisasi pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Peningkatan fasilitas kantor dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Pemenuhan layanan kesekretariatan				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Lebaksiu menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024. Adapun rencana program setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

1. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kegiatan dan sub kegiatan setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
 - a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
 - a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
 - Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;

- Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban :
- a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - b) Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah:
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :
- a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah :
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - Sub. Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan :

- a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Umum :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Meubelair;
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Meubelair;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Lebaksiu selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2020			
							Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pelayanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu				persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaksiu	75%	78.61%		79,67%	
		Terwujudnya Desa Mandiri			Jumlah Desa Mandiri	4 desa	5 desa		2 desa	
				Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan kecamatan	100%	100%	187.724	100%	
					Persentase Desa Mandiri	40 %	100%		100%	
				Kegiatan Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Jumlah Layanan Tata Pemerintahan		7 keg	49.225	2 keg	Seksi Tata Pemerintahan
				Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Layanan Ketentraman dan Ketertiban		6 keg	50.788	1 keg	Seksi Trantibum
				Kegiatan Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa		7 keg	51.157	2 keg	Seksi Pemberdayaan Masy. Desa
					Jumlah Fasilitasi Saprasi		2 keg		0 keg	
					Jumlah Data Kecamatan Terisi Akurat		1 dok		0 dok	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2020			
							Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasiitasi Kesra		9 keg	36.554	2 keg	Seksi Kesejahteraan Masyarakat
				Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah				205.683		
				Subbag. Umum dan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian		100%		100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah penyediaan jasa kantor (surat terkirim, rekening air, listrik dan telpon, honor tenaga PTT, ATK, cetak & ganda, Komponen listrik, peralatan RT, koran, majalah)		12 bln	85.444	12 bln	
				Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana kantor		5 keg	58.726	5 keg	
				Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor		1 paket	1.750	1 paket	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2020			
							Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jamuan makan minum rapat dan harian pegawai, perjalanan dinas		12 bln	25.970	12 bln	
				Subbag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan		100%		100%	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
				Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Jumlah tersusunya Renstra, Renja, RKA/ DPA, dan LKJIP		4 dok	14.103	4 dok	
				Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Operasional Pengelola Keuangan SKPD		12 bln	19.700	12 bln	
				Kegiatan Peingkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Maturitas SPIP		1 keg	0	1 keg	
Jumlah								393.417		

Tabel 6.2
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2021		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu				persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaksiu	79,67%	80,92%		
		Terwujudnya Desa Mandiri			Jumlah Desa Tertinggal	0 desa	0 desa		
					Jumlah Desa Maju	0 desa	9 desa		
					Jumlah Desa Mandiri	0 desa	6 desa		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Lebaksiu	79,67%	80,92%	116.117	Seksi Pelayanan Publik
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				116.117	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rakor, Monev PBB, pelatihan aparatur, laporan, study banding	2 keg	3 kali , 3 kali, 2 kali , 3 dok, 1 keg	0	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2021		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa Maju Desa Mandiri	0 0	6 9	75.459	Seksi Pemberd. Masy.
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				75.459	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rakor, Monev DD, lomba desa, Profil, kota sehat, pelatihan, Tilik desa, musrenbang RKPD,	4 keg	2 kali, 3 kali, 2 keg, 1 dok, 1 keg, 1 keg, 1 keg, 1keg	37.932	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	Rakor Pemuda, Pembinaan PKK, Rakor Kesra	2 keg	1 kali, 11 keg, 4 kali	37.527	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	100	100		Seksi Pemerintahan dan Trantibum
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rakor, Monev IMB, HUT RI, LINMAS, Forkopimcam	1 keg	2 kali , 3 kali, 1 keg, 2 kali , 12 bln	0	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2021		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	0	100	0	Seksi
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				0	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rakor, Kemiskinan, MTQ, FASI, formadini, dokter kecil, kepemudaan, perempuan, kesenian, hari jadi, pameran	0 keg	4kali, 1keg, 1keg, 1keg, 1keg, 1keg, 1keg, 1keg, 1keg, 2keg,	0	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100	100	1.197.459	
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				19.375	Subbag. PRK
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 dok	3 dok	6.383	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2021		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	3 dok	3 dok	12.992	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				967.683	Kasubbag. PRK
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji PNS terbayar	12 bln	12 bln	947.983	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan honor pengelola keuangan terbayar	12 bln	12 bln	19.700	
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				0	Kasubbag. PRK
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Maturitas SPIP	1 keg	1 keg	0	
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				35.300	Kasubbag. Umpeg
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penerangan bangunan kantor	15 jenis	15 jenis	4.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	15 jenis	15 jenis	2.000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pegawai, tamu dan rapat mendapatkan jamuan	12 bln	12 bln	12.600	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	2 jenis	2 jenis	6.300	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	144 exmp	144 ex	2.700	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2021		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi	12 bln	12 bln	7.700	
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				26.750	Kasubbag. Umpeg
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	1 paket	1 paket	0	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	1 paket	1 paket	26.750	
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				96.600	Kasubbag. Umpeg
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	695 bh	695 bh	2.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	30.000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK	26 jenis	26 jenis	10.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kantor	16 org	18 org	54.600	
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				51.750	Kasubbag. Umpeg
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan terpelihara	1 unit mobil, 7 unit sepeda motor	1 unit mobil, 7 unit sepeda motor	36.000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
							2021		
							Target	Keuangan (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan peralatan mesin lainnya terpelihara	1 paket	1 paket	5.750	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya terpelihara	1 paket	1 paket	10.000	
Jumlah								1.389.035	

Tabel 6.3
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2022-2024

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2024		Unit Kerja (bid/ Subid/ Seksi/ Subag)	Lokasi	
								2022		2023		2024		%	Rp. (000)			
								%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	79,67	Persen; Tahunan;	1,25		1		1		84,17			Kec. Lebaksiu	
					Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	35,00	Persen; Tahunan;	50,00		68,00		89,00		89,00			Kec. Lebaksiu	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa			Peningkatan Persentase desa mandiri	0,00	Persen; Tahunan;	40,00		50,00		73,00		73,00			Kec. Lebaksiu	
					Peningkatan Persentase desa maju	40,00	Persen; Tahunan;	60,00		50,00		27,00		27,00			Kec. Lebaksiu	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	79,67	Persen; Tahunan;	82,17	38.440	83,17	100.000	84,17	105.000	84,17	143.440	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Lebaksiu
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	100	Persen; Tahunan;	100	0	100	0	100	0	100	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan survey IKMterlaksanakan		kegiatan	4		4		4		4			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentanse urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	100	Persen; Tahunan;	100		100		100		100			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa lunas PBB		desa	7		7		7		7			
					Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur		dokumen	100		100		100		100			
					Jumlah IMB terlayani sesuai prosedur		dokumen	5		5		5		5			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan musrenbang dan rakor lainnya	100	Persen; Tahunan;	100		100		100		100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lebaksiu
					Persentase desa maju	0,00	Persen; Tahunan;	40,00		50,00		73,00		73,00			
					Persentase desa mandiri	40,00	Persen; Tahunan;	60,00		50,00		27,00		27,00			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan musrenbang dan rakor lainnya serta data perkembangan desa	100	Persen; Tahunan;	100		100		100		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dan Desa		orang	100		100		100		100			
					Jumlah penyusunan SIPK		dokumen	1		1		1		1			
					Jumlah pelaksanaan pameran musrenbang		kegiatan	1		1		1		1			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat		kali	2		2		2		2			
					Jumlah peserta pelatihan		orang	20		20		20		20			
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi kemiskinan tingkat kecamatan		kali	1		1		1		1			
					Jumlah rakor kesra		kali	2		2		2		2			
					Jumlah koordi-nasi TP PKK tingkat kecamatan		kali	12		12		12		12			
					Jumlah rakor YAUMI/ perempuan/Posyandu		kegiatan	1		1		1		1			
					Jumlah kegiatan festival budaya		kegiatan	1		1		1		1			
					Jumlah organsasi kepemudaan dibina		organisasi	2		2		2		2			
					Jumlah kegiatan MTQ		kegiatan	1		1		1		1			
					Jumlah kegiatan FASI		kegiatan	1		1		1		1			
					Jumlah kegiatan Porsadin		kegiatan	1		1		1		1			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	100	Persen; Tahunan;	100	61.976	100	125.250	100	144.037	100	331.263	Seksi Pemerintahan Ketentraman keter-tiban Umum	Kec. Lebaksiu
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kel yang difasilitasi penanggulangan bencana	15	desa	15		15		15		15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah rakor mitigasi bencana		kali	2		2		2		2				
					Jumlah rakor siskamling		kali	2		2		2		2				
					Jumlah LINMAS dibina		orang	30		30		30		30				
				Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan		Keg.	2		2		2		2				
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah sosialisasi dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Keg.	2		2		2		2				
				PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi & pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi)	100	%	100	21.000	100	90.000	100	103.500	100	214.500	Seksi Pemerintahan keten- traman, Ketertiban Umum	Kec. Lebaksiu	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100		100		100		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Tegal		kegiatan	2		2		2		2			
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		kali	12		12		12		12			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	35	%	50	63.107	68	125.250	89	144.037	100	332.394	Seksi Pemerintahan Desa	Kec. Lebaksiu
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi tata administrasi desa sesuai ketentuan	15	desa	15		15		15		15			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		desa	15		15		15		15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Fasilitasi Pengelaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Desa		desa	15		15		15		15			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan anggota BPD dibina		orang	40		40		40		40			
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa		Rekomendasi	1		1		1		1			
				Fasilitasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		Dokumen	15		15		15		15			
				Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kec.	Jumlah koordinasi pembangunan kawasan perdesaan		Keg.	3		3		3		3			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pilkades terfasilitasi		Desa			3		5		8			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rakor trantibum		Keg.			1		1		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretaris Kecamatan	Kec. Lebaksiu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00	%	100,00	266.530	100,00	341.139	100,00	358.196	100,00	965.865		Kec. Lebaksiu
				Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi perencanaan	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Kec. Lebaksiu
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		dokumen	4		4		4		4			
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja		dokumen	3		3		3		3			
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Kec. Lebaksiu
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN		bulan	12	-	12	-	12	-	12	-		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan,		bulan	12		12		12		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					jumlah pelaporan keuangan		laporan	12		12		12		12			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Lebaksiu
				Pendidkan dan Pelatihan Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta diklat ASN		15 orang	100		100		100		100			
				Kegiatan Administrasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Lebaksiu
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor		15 jenis	65		65		65		65			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)		26 jenis	150		150		150		150			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia		15 jenis	65		65		65		65			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan		12 bulan	12		12		12		12			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		2 jenis	2		2		2		2			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		144 exemplar	144		144		144		144			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi		12 bulan	12		12		12		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00	746.879	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Lebaksiu
				Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Mebeleur		paket	1		1	-	1	-	1			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		paket	1		1		1		1			
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya		paket	1			-		-	1			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		paket	1		1		1		1			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Lebaksiu
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya Tersedia		buah	695		695		695		695			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, PDAM dan Listrik Terbayar		bulan	12		12		12		12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan honorarium THL terbayar	12	bulan	12		12		12		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Lebaksiu
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kend. Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihaa	8	unit	8		8		8		8			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Terpelihara	2	jenis	2		2		2		2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Terpelihara	15	jenis	15		15		15		15			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Rumah Dinas Terpelihara	2	unit	2		2		2		2			
JUMLAH									515.250		827.531		913.228		2.256.009		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja atau performance atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

7.1. Tujuan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu Misi I.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini perbandingan tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Kabupaten Tegal sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat					
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
1.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
					Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1.2			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten
1.3			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK
1.4			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

7.2. IKU Perangkat Daerah

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan- penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Kecamatan Lebaksiu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagerbarang dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Lebaksiu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Lebaksiu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.. Indikator kinerja Kecamatan Lebaksiu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni)

No.	Aspek/Fakus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaskiu	Persen; Tahunan	77.78	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
2.	Desa Tertinggal	Jumlah;	10	2	2	1	1	1	1
3.	Desa Berkembang	Jumlah;	3	7	5	4	4	4	4
4.	Desa Mandiri	Jumlah;	2	6	8	10	10	10	10

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

No.	Aspek/Fakus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satua; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	77.78	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
2.	Desa Tertinggal	Jumlah;	10	2	2	1	1	1	1
3.	Desa Berkembang	Jumlah;	3	7	5	4	4	4	4
4.	Desa Mandiri	Jumlah;	2	6	8	10	10	10	10

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	persen	0,5	1,85	1,25	1	1
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	persen	35	15	18	21	11
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	persen	98,3	0	1,5	2,6	2,6
			Peningkatan Persentase desa maju	persen	1,7	0	1,7	1,7	1,7
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah							

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Lebaksiu berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Lebaksiu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Lebaksiu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Kecamatan Lebaksiu untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan Lebaksiu untuk benar – benar diperhatikan guna memberikan kontribusi yang nyata mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.

Dengan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lebaksiu diharapkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tegal : **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”** dapat diwujudkan.



Lebaksiu, Mei 2021
CAMAT LEBAKSIU

Drs. MOHAMMAD DHOMIRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19711 199501 1 001